



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan modal Perusahaan Daerah Air Minum dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Ketapang, perlu diberikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada perusahaan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Tahun 1985 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Tahun 1991 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Ketapang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Modal Perusahaan Daerah adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direktur PDAM adalah Direktur PDAM Kabupaten Ketapang.
7. Penyertaan modal adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kedalam modal PDAM adalah :

- a. menambah modal PDAM untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih dan air minum yang mempunyai kualitas berdasarkan standar kesehatan yang layak.
- b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
- c. meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/laba.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penyertaan modal ke dalam modal PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 8 Tahun 1990.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM merupakan investasi jangka panjang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM dilakukan dalam bentuk uang yang pengelolaannya dilakukan oleh PDAM.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 5.450.159.760,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM selama 4 (empat) tahun anggaran dengan besaran :
 - a. tahun anggaran 2011 Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. tahun anggaran 2012 Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah);
 - c. tahun anggaran 2013 Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
 - d. tahun anggaran 2014 Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun anggaran berkenaan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV

BAGIAN LABA

Pasal 10

- (1) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM merupakan bagian sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
- (3) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada kelompok pendapatan asli daerah, dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah.
- (5) Penggunaan laba bersih dari PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% untuk kas daerah;
 - b. 20% untuk cadangan umum;
 - c. 10% untuk bantuan sosial dan pendidikan;
 - d. 10% untuk pemberian jasa produksi;
 - e. 5 % untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ketapang.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dipisahkan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Laporan keuangan perusahaan meliputi neraca, laporan arus kas, perhitungan laba/rugi, catatan atas laporan keuangan dan *laporan posisi penyertaan modal* Pemerintah Kabupaten Ketapang secara berkala dan kegiatan PDAM dilaporkan oleh Direktur PDAM kepada Bupati, menurut cara dan waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direktur PDAM menyampaikan perhitungan tahunan mengenai neraca dan perhitungan laba rugi selama tahun buku, sesuai standar Akuntansi keuangan kepada Bupati menurut cara dan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada PDAM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. Sungkalang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Salah satu konsekwensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang. Pendirian PDAM Kabupaten Ketapang merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan air bersih.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta memperkuat struktur permodalan PDAM agar percepatan pemenuhan target pelayanan air bersih perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal's (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sehingga PDAM tersebut nantinya dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Dengan adanya penambahan modal tersebut, PDAM harus mampu meningkatkan kinerjanya sehingga cakupan pelayanan akan lebih baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PDAM Kabupaten Ketapang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Ketapang sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2.

PT.Bank Jabar Banten Kabupaten Kuningan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan. PT.Bank Jabar Banten Kabupaten Kuningan sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PT.Bank Jabar Banten Kab.Kuningan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PT.Bank Jabar Banten Kab.Kuningan wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PT.Bank Jabar Banten Kab.Kuningan adalah melalui pengumuman neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kuningan pada PT.Bank Jabar Banten Kab.Kuningan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuningan Pada PT.Bank Jabar Banten Cabang Kuningan Tahun 1981 Sampai Dengan Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Penyertaan Melalui APBD	Penyertaan Dari Deviden	Jumlah
1	1981	2.000.000	-	2.000.000
2	1982	2.500.000	-	4.500.000
3	1983	1.000.000	-	5.500.000
4	1984	1.000.000	-	6.500.000
5	1985	2.500.000	-	9.000.000
6	1986	2.500.000	-	
7	1987	2.500.000	-	11.500.000
8	1988	10.000.000	-	
9	1989	20.000.000	-	14.000.000
10	1990	26.000.000	-	
11	1991	30.000.000	-	24.000.000
12	1992	35.000.000	-	
13	1993	32.000.000	-	44.000.000
14	1994	59.000.000	-	
15	1995	60.000.000	-	70.000.000
16	1996	70.000.000	13.251.710	
17	1997	65.000.000	45.845.640	100.000.000
18	1998	50.000.000	20.877.570	
19	1999	75.000.000	66.055.080	135.000.000

20	2000	75.000.000	-	
21	2001	160.000.000	-	167.000.000
22	2002	200.000.000	-	
23	2003	750.000.000	-	226.000.000
24	2004	1.000.000.000	-	
25	2005	1.000.000.000	-	286.000.000
26	2006	1.000.000.000	-	
27	2007	1.000.000.000	-	369.251.710
				480.097.350
				550.974.920
				692.030.000
				767.030.000
				927.030.000
				1.127.030.000
				1.877.030.000
				2.877.030.000
				3.877.030.000
				4.877.030.000
				5.877.030.000
	Jumlah	5.731.000.000	146.030.00	5.877.030.000

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Good corporate governance adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleran yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Prinsip Akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manager, pemegang saham dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Prinsip responsibilitas, merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Aliansi Strategis adalah upaya Pihak Bank dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan pihak lain (antara lain : Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Pegadaian, Kantor Pos , dan Lembaga Keuangan lainnya) sehingga tercipta peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan berkesinambungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 71

